

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 13 BD 2024/NO. 13, 386 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan bangunan, upah, dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2002 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.2 Tahun 2017, PP No.27 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2021, PERPRES No.73 Tahun 2011, PERPRES No.16 Tahun 2018
 - Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kegiatan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2024
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 376 Hlm.